

SURAT EDARAN

NOMOR : B-119/Un.09/3.4/HH.04.1/04/2022

TENTANG

REAKREDITASI PROGRAM STUDI

DI LINGKUNGAN UIN RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2022

A. Umum

1. *Press Release* yang dikeluarkan oleh BAN-PT terkait Akreditasi Program Studi.
2. Mempertimbangkan Renstra UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2020 – 2024.
3. Capaian IKU Rektor Tahun 2024 yang menetapkan 60% Program Studi mencapai nilai Akreditasi A/Unggul.
4. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3, perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang *re-Akreditasi* Program Studi di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan panduan bagi Program Studi yang terakreditasi Unggul, terakreditasi A, terakreditasi Baik Sekali, terakreditasi B, dan terakreditasi C di lingkungan UIN Raden Fatah untuk melakukan *re-Akreditasi*.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan *re-Akreditasi* pada Program Studi Fakultas dan Program Studi Pascasarjana di Lingkungan UIN Raden Fatah Palembang.

D. Dasar Hukum

1. SK Rektor Nomor 1612 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN Raden Fatah Palembang;
2. SK Rektor Nomor 1637 tentang Rencana Strategis UIN Raden Fatah Palembang tahun 2020-2024;
3. SK Rektor Nomor 1181 tentang Roadmap menuju unggul tahun 2022;
4. Hasil Rapat Tinjauan Menegemen tahun 2021;
5. Hasil Rapat Kerja Universitas tahun 2022;
6. Notulensi Rapat Reakreditasi Prodi tanggal 15 Maret 2022.

E. Ketentuan

1. Bagi Program Studi terakreditasi UNGGUL agar merencanakan akreditasi dan atau sertifikasi internasional;
2. Bagi Program Studi terakreditasi A dan belum melakukan perpanjangan masa akreditasi agar melakukan ISK dua tahun sebelum masa berlaku akreditasi pertama berakhir;
3. Bagi Program Studi terakreditasi A dan telah melakukan perpanjangan akreditasi agar melakukan reakreditasi tahun 2022;
4. Bagi Program Studi terakreditasi BAIK SEKALI agar melakukan reakreditasi dua tahun sebelum masa berlaku akreditasi pertama berakhir;
5. Bagi Program Studi terakreditasi B agar melakukan reakreditasi tahun 2022;
6. Dalam hal perhitungan syarat minimal APS Unggul (butir elemen 18, 18, 60 dan 61 APS) belum terpenuhi, Program Studi dapat memilih Sertifikasi AUN-QA dan atau Akreditasi Internasional tahun 2022;
7. Bagi Program Studi terakreditasi C dan atau BAIK agar melakukan reakreditasi tahun 2022;

F. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 06 April 2022

REKTOR

Nysur Khodijah

